



# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 12 TAHUN 2022

### TENTANG

### PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
2. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
3. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh BUMD yang dibiayai dari anggaran BUMD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
4. Direksi BUMD adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Panitia Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur untuk mengelola pemilihan Penyedia.
6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli, yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
7. Agen Pengadaan adalah UKPBJ Kabupaten Tolitoli atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan.
8. Pelaksana pengadaan adalah personil yang bertanggungjawab pada proses persiapan dan pemilihan pengadaan.
9. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa BUMD.
10. *Best practice* merupakan upaya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BUMD di Kabupaten Tolitoli dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan prosedur.
11. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Tolitoli.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri atas :

- a. prinsip, etika, dan kebijakan pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- c. organisasi pengadaan barang/jasa;
- d. pengadaan bersama; dan
- e. pendanaan.

## BAB II PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

### Bagian Kesatu Prinsip Pengadaan barang/jasa

#### Pasal 3

Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pada BUMD sebagai berikut :

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria pengadaan barang/jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;
- d. terbuka, berarti proses pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
- f. adil, berarti pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara; dan
- g. akuntabel, berarti pengadaan barang/jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

### Bagian Kedua Etika Pengadaan barang/jasa

#### Pasal 4

Semua pihak yang terlibat, dalam pengadaan barang/jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga  
Kebijakan Pengadaan barang/jasa

Pasal 5

Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi :

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik; dan
- f. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada *best practice* pengadaan yang berlaku.

BAB III  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui metode pemilihan penyedia yang terdiri atas :
  - a. pembelian langsung yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa;
  - b. pengadaan langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga;
  - c. penunjukan langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
  - d. tender yaitu pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka;
  - e. seleksi yaitu pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka; dan
  - f. *e-purchasing* yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara online melalui *e-marketplace* yang sudah mencerminkan persaingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
- (3) Peraturan Direksi mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB IV  
ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Pembentukan organisasi pengadaan barang/jasa di BUMD ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi pengadaan barang/jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.
- (3) BUMD boleh menggunakan agen pengadaan dalam hal belum memiliki pelaksana pengadaan yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola pengadaan barang/jasa.

BAB V  
PENGADAAN BERSAMA

Pasal 8

BUMD dapat melaksanakan pengadaan bersama dengan sistem *e-katalog* yang dibangun oleh Daerah.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh BUMD di Kabupaten bersumber dari :
  - a. dana perusahaan/BUMD;
  - b. dana hibah; dan
  - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi hibah yang telah diatur penggunaannya oleh pemberi hibah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Terhadap Peraturan Direksi mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. dalam hal bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, harus disesuaikan dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 30 Agustus 2022

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN Hi. YAHYA

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2022 NOMOR 352

